



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

A. Penafsiran Syaikh Nawawi dalam Qur'an Surah Al-a'raf : 24

a) Teks Ayat

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”

b) Penafsiran

Ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Adam ‘alayhis-salām setelah terjadinya pelanggaran perintah Allah di surga. Allah menegur Adam, Hawa, dan Iblis, lalu memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Dalam ayat ini, Allah menegaskan adanya permusuhan yang akan terus berlangsung antara manusia dan setan hingga hari kiamat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, di mana manusia akan menikmati kesenangan hidup dan tempat menetap sampai ajal menjemput.

قوله تعالى: اهبطوا أي: يا آدم وحواء وإبليس إلى الأرض، فهبط آدم بسرنديب جبل في الهند، وحواء بجدة، وإبليس بالأبلة

Wahai Adam, Hawa, dan Iblis, turunlah kalian ke bumi. Maka Adam turun di Gunung Serendib di India, Hawa turun di Jeddah, dan Iblis turun di Al-Abillah.

بعضكم لبعض عدو فبالعداوة ثابتة بين آدم وإبليس وذرية كل منهما

Permusuhan ini tetap berlaku antara Adam dan Iblis, serta keturunan keduanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ولكم في الأرض مستقر أي: مكان عيش وقبر

Tempat tinggal dan kuburan.

ومتاع أي: انتفاع

Segala bentuk kenikmatan atau pemanfaatan

إلى حين أي: إلى انقضاء آجالكم

Hingga berakhirnya ajal kalian.

B. Penafsiran Syaikh Nawawi dalam Qur'an Surah Al- Isra': 70

a) Teks Ayat

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

b) Penafsiran

Meskipun tidak ada riwayat *asbābun nuzūl* yang khusus dan shahih secara eksplisit menyebutkan sebab turunnya ayat ini, para mufasssir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai penguatan terhadap kemuliaan manusia di tengah penyebaran kemusyrikan dan pengingkaran terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan di masa jahiliyah.

Ayat ini turun dalam rangka menjelaskan keistimewaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, pada masa itu, banyak manusia diperlakukan dengan tidak adil: sebagian dijadikan budak, perempuan direndahkan, anak-anak dibunuh karena takut miskin (infanticide), dan kelompok lemah diperlakukan semena-mena. Maka ayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini hadir sebagai pernyataan tegas dari Allah bahwa setiap manusia dari Bani Adam dimuliakan, tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial, atau jenis kelamin.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ أَي: حفظناكم من ذلك، وأعطيناكم العقل والعلم والتميز

Kami telah memuliakan anak-anak Adam, yaitu dengan menjaga kalian dari kebinasaan, serta memberikan akal, ilmu, dan kemampuan membedakan (antara yang benar dan salah).⁸⁶

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَي: على الدواب والسفن وغيرها

Kami mengangkut mereka di darat dan laut, yaitu di atas hewan tunggangan, kapal, dan selainnya.⁸⁷

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَي: من أنواع المستلذات الحيوانية كاللحم والسمن واللبن والنباتية كالثمار والحبوب

Kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, yaitu dari jenis makanan lezat hewani seperti daging, lemak, susu, dan dari jenis tumbuhan seperti buah-buahan dan biji-bijian.⁸⁸

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا أَي: تفضيلاً عظيماً بالعقل والقوى المدركة التي يميز بها الحق من الباطل والحسن من القبيح

Kami telah melebihi mereka dengan kelebihan yang besar, yaitu dengan akal dan kekuatan pemahaman, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang baik dan yang buruk.

فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم ويستعملوها في تحصيل العقائد الحقّة

Maka sudah seharusnya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat ini dan menggunakannya untuk mencapai keyakinan yang benar.

⁸⁶ Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arūj al-Ḥijāwī, *Marāḥ al-Labīd li-Kasfī Ma 'ānī al-Qur'ān al-Majīd*, (Beiruth: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 632

⁸⁷ *Ibid*, h. 632

⁸⁸ *Ibid*, h. 632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kolerasi Penafsiran Surah Al-‘Araf ayat 24 dan Al-Isra’ ayat 70 terhadap nilai-nilai HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM mencakup hak hidup, hak atas martabat, hak berpikir, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan, dan hak atas kebutuhan dasar manusia. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC), tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan.⁸⁹

HAM diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹⁰ Namun, jauh sebelum adanya konsep HAM dalam hukum modern, Al-Qur’an telah terlebih dahulu mengangkat nilai-nilai dasar penghormatan terhadap manusia, sebagaimana tergambar dalam Surah Al-Isra ayat 70.

Ayat ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Allah SWT memuliakan manusia dengan berbagai bentuk karunia, seperti akal, ilmu, fasilitas hidup, dan kedudukan istimewa di antara makhluk-Nya. Pemuliaan ini secara prinsipil selaras dengan nilai-nilai universal HAM yang menjamin hak dan kebebasan setiap individu secara adil dan setara. Oleh karena itu, Surah Al-Isra ayat 70 bukan hanya menjadi dalil spiritual tentang kemuliaan manusia, tetapi juga menjadi landasan teologis yang kuat dalam Islam tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih rinci hak-hak yang terkandung dalam ayat ini dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸⁹ Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), h. 253

⁹⁰ *Ibid*, h. 253-254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah & Ayat	Redaksi Ayat	Kandungan Ayat	Hak Asasi Manusia (HAM) yang Terkait
Al-A'raf : 24	اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (Turunlah kalian, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain)	Konflik adalah sunnatullah dalam kehidupan manusia di bumi.	Hak untuk hidup dalam tatanan sosial (meski ada konflik, tetap ada aturan hidup bersama).
	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسَاجِدٌ (Bagi kalian di bumi ada tempat menetap)	Bumi menjadi hunian dan tempat tinggal manusia.	Hak atas tempat tinggal dan kehidupan layak.
	وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (dan kesenangan sampai waktu tertentu)	Fasilitas bumi sebagai sarana penghidupan sementara.	Hak untuk hidup dan mencari nafkah/penghidupan.
Al-Isr': 70	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam)	Martabat manusia lebih mulia dibanding makhluk lain.	Hak atas martabat dan kehormatan.
	وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (Kami angkut mereka di darat dan laut)	Fasilitas transportasi untuk mobilitas manusia.	Hak atas kebebasan bergerak dan akses transportasi.
	وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ (Kami beri mereka rezeki)	Rezeki halal dan baik sebagai kebutuhan hidup.	Hak atas pangan dan kebutuhan dasar yang layak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dari yang baik-baik)		
	<p>وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا</p> <p>(Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk lain)</p>	Keunggulan manusia dalam akal, ilmu, dan potensi.	Hak atas pendidikan, ilmu, dan pengembangan diri. ⁹¹

D. Pandangan Islam terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)

Dalam pandangan islam, hak asasi manusia pada prinsipnya tidak berasal dari siapapun, tetapi berasal dari prima causa alam semesta ini, yaitu tuhan yang maha esa. Di sinilah terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam islam dengan konsep HAM Barat sebagaimana yang ada di masyarakat internasional. Hak asasi manusia dalam islam dikategorikan sebagai kegiatan yang dilandasi oleh manusia sebagai khalifah tuhan di muka bumi, sedangkan di barat hak asasi manusia ditentukan oleh aturan-aturan publik guna mencapai kedamaian dan keamanan alam semesta. Selain itu, perbedaan juga ada dalam cara memandang hak asasi manusia.

Hukum islam telah membuat pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam alquran dan as-sunnah, antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak atas tempat tinggal;
3. Hak atas pendidikan
4. Hak atas pangan
5. Hak kebebasan pribadi⁹²

1. Hak untuk Hidup

⁹¹ Djamaluddin Mir'i, *Fiqhu al-Islāmi wa Qadhāyā al-Mu'āṣirah* (Cairo: Maktabah al-Thaqāfah ad-Dīniyyah, 2012), hlm. 150-155, mengenai kesamaan antara hak-hak dasar dalam syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khams*) dengan HAM universal, yang mencakup perlindungan jiwa, harta, dan martabat.

⁹² Alfauqi, D. (2017). *Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak untuk hidup adalah hak asasi paling mendasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini merupakan anugerah Tuhan yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Setiap manusia berhak untuk hidup dengan aman, bebas dari ancaman, kekerasan, maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya.⁹³

Lafaz **قَالَ اهْبِطُوا** pada surah Al-‘araf ayat 24 yang berarti "Turunlah kalian" merupakan penegasan dari Allah bahwa manusia diturunkan dari surga ke bumi bukan sekadar sebagai bentuk perpindahan tempat, tetapi sebagai bagian dari ketentuan ilahi dalam perjalanan hidup manusia. Penurunan ini bukan semata-mata hukuman, melainkan juga mengandung misi besar yang harus dijalani manusia di muka bumi. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengelola bumi, memakmurkannya, serta menjalani kehidupan hingga batas ajal yang telah ditentukan.

Menurut penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid, lafaz **اهْبِطُوا** tidak hanya bermakna perpindahan fisik dari tempat yang tinggi (surga) ke bumi, tetapi juga menjadi simbol bahwa manusia harus siap menghadapi kehidupan dengan segala konsekuensi dan ujian yang ada di dalamnya.⁹⁴ Syekh Nawawi menjelaskan bahwa penurunan ini adalah awal mula manusia memikul tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, bumi menjadi arena ujian bagi manusia, tempat mereka menjalani kehidupan dengan penuh pilihan antara taat dan durhaka, kebaikan dan keburukan.

Selain itu, penggunaan lafaz perintah dalam bentuk jamak (**اهْبِطُوا**) menunjukkan bahwa penurunan tersebut berlaku bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi juga kepada keturunan mereka, yaitu seluruh umat manusia. Hal ini menurut Syekh Nawawi mengandung makna

⁹³ Pasal 28I UUD 1945 Amandemen 2: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*”

⁹⁴ Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin ‘Arūj al-Ḥijāwī, *Marāḥ al-Labīd li-Kasfī Ma ‘ānī al-Qur’ān al-Majīd*, (Beiruth: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997) h. 322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hidup di bumi merupakan takdir kolektif manusia. Semua manusia memiliki kesamaan asal-usul dan tujuan hidup, yaitu mengabdikan kepada Allah dan menjalani kehidupan sesuai syariat-Nya. Dari sini lahirlah nilai kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup di bumi hingga ajalnya tiba, tanpa seorang pun berhak merampasnya.

Dengan demikian, lafaz *قَالَ اهْبِطُوا* dapat dipahami sebagai titik awal sejarah kehidupan manusia di bumi, yang membawa pesan penting: hidup adalah kesempatan yang diberikan Allah, sementara ajal menjadi batas akhir yang pasti. Dalam tafsir Syekh Nawawi, penekanan ini mengajarkan bahwa manusia harus menyadari peran dan tanggung jawabnya, menjaga amanah kehidupan, serta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kelak kembali kepada Allah dalam keadaan mulia.

Selanjutnya kehidupan manusia dilindungi oleh hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, karena tanpa kehidupan, hak-hak lainnya tidak dapat dijalankan. Dalam ayat ini, bentuk penghormatan terhadap hak hidup manusia tampak dalam beberapa aspek yang terdapat pada potongan lafaz ayat surah Al-Isra' ayat 70 berikut *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ* “*Kami telah memuliakan anak-anak Adam*”.

Allah menyatakan bahwa manusia diberi kelebihan dan kemuliaan, *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ* “*Kami telah memuliakan anak-anak Adam*”, syekh nawawi menafsirkannya dengan yaitu *menjaga kalian dari kebinasaan, serta memberikan akal, ilmu, dan kemampuan membedakan (antara yang benar dan salah)*.⁹⁵

Makna *karramna* (*كَرَّمْنَا*) artinya *telah Kami muliakan*. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia sejak lahir sudah membawa martabat dan kehormatan, tanpa membedakan ras, suku, status, atau agama. Allah menyatakan bahwa manusia sebagai Bani Adam (seluruh

⁹⁵ Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin ‘Arūj al-Ḥijāwī, *Marāḥ al-Labīd li-Kasfī Ma‘ānī al-Qur’ān al-Majīd*, (Beiruth: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997) h.632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan Nabi Adam) diberikan kemuliaan dan kehormatan khusus dibanding makhluk lain.

Dari sinilah lahir prinsip utama HAM, bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dengan mulia, dan tidak boleh direndahkan, disakiti, atau dicabut hak hidupnya tanpa hak yang sah.

Menurut Syekh Nawawi dalam menafsirkan lafaz *karramna* (كَرَّمْنَا) bahwa manusia diberikan kemuliaan yaitu dengan dilindungi dari kebinasaan, dan diberikan akal, ilmu dan kemampuan membedakan (antara yang benar dan salah).⁹⁶

Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia untuk hidup dimana Hak untuk hidup tidak hanya berarti bebas dari pembunuhan atau kekerasan fisik, tetapi juga mencakup hak untuk hidup bermartabat, terlindung dari kelaparan, kebodohan, dan penindasan.

Sebagaimana yang tercatat bahwa Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.⁹⁷

Dengan demikian, lafaz *karamnā* dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah telah memberikan kemuliaan kepada manusia, yaitu dengan mengaruniakan hak untuk hidup secara aman dan terlindungi. Kemuliaan ini bukan hanya berupa akal dan kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, tetapi juga berupa penjagaan dari kebinasaan dan penghancuran.

Maka, hak untuk hidup merupakan bagian dari kemuliaan manusia yang dijamin oleh Allah, dan menjadi dasar bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang layak, bermartabat, serta terlindungi dari segala bentuk ancaman dan kerusakan.

⁹⁶ *Ibid*, h. 632

⁹⁷ Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999, Lihat di Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), h. 257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemuliaan manusia tercermin dari perlindungan Allah terhadap eksistensinya. Manusia dilindungi dari kebinasaan, diberi kemampuan untuk bertahan hidup, dan dibekali dengan akal serta ilmu. Akal tersebut menjadikan manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara keadilan dan kezaliman, serta antara kebaikan dan keburukan. Pemberian akal ini bukan hanya bentuk pemuliaan, tetapi juga tanggung jawab moral agar manusia menjalani kehidupan secara benar, adil, dan bertanggung jawab.

2. Hak Atas Tempat Tinggal

Mengandung pesan mendalam tentang hubungan manusia dengan bumi sebagai tempat tinggal dan hunian. Menurut penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid, lafaz **مُسْتَقَرَّ** di sini dipahami sebagai tempat diam, tempat kehidupan sementara, dan juga tempat akhir kembali. Artinya, bumi bukan sekadar lahan yang diinjak, tetapi ia adalah ruang yang disediakan Allah untuk manusia hidup, beraktivitas, memperoleh rezeki, serta menjadikannya sebagai tempat keberlangsungan kehidupan hingga ajal menjemput.

Syekh Nawawi menegaskan bahwa bumi adalah wadah keberlangsungan hidup manusia. Ia menampung manusia dari lahir hingga meninggal, menyediakan sarana berupa udara untuk bernapas, tanah untuk bercocok tanam, air untuk diminum, dan berbagai sumber daya yang menopang kehidupan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjelaskan fakta kosmik bahwa manusia hidup di bumi, tetapi juga mengandung makna normatif bahwa manusia memiliki hak untuk menetap dan memanfaatkan bumi. Hak ini bersifat universal, mencakup seluruh keturunan Adam, tanpa memandang suku, ras, maupun status sosial.

Dalam konteks hak asasi manusia, penafsiran ini menegaskan bahwa Allah memberikan legitimasi bagi setiap manusia untuk menempati bumi sebagai hunian yang layak. Tidak boleh ada pihak yang merampas hak orang lain untuk tinggal, apalagi mengusir mereka dari bumi yang juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi jatah kehidupannya. Sejalan dengan itu, bumi bukan hanya tempat berpijak, melainkan juga sumber kehidupan yang wajib dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara adil. Maka, adanya hak atas hunian, hak untuk bermukim, serta hak atas pemanfaatan sumber daya alam menjadi bagian dari pesan ayat ini.

Syekh Nawawi dalam penafsirannya juga memberi penekanan bahwa kata *مُسْتَقَرّ* tidak berhenti pada makna dunia sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perjalanan manusia berakhir pada kematian dan kembali kepada Allah. Hal ini mengajarkan keseimbangan: manusia berhak memanfaatkan bumi untuk hidup, tetapi tidak boleh bersikap serakah, karena keberadaan di bumi hanyalah sementara. Kesadaran ini mendorong manusia agar tidak hanya menuntut haknya atas bumi, melainkan juga menunaikan kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya

3. Hak Atas Pendidikan

Sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan potensi untuk berkembang, setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan bukanlah sekadar proses belajar membaca, menulis, atau berhitung, melainkan jalan untuk membentuk akhlak, karakter, serta kemampuan memahami dan mengelola kehidupan. Tanpa pendidikan, manusia akan terhambat dalam menggali potensi dirinya, sulit membedakan antara benar dan salah, serta rawan terjerumus dalam kebodohan dan ketidakadilan.

Hak atas pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan, karena dari sinilah lahir kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk hidup bermartabat. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebab, hanya dengan pendidikanlah manusia dapat meraih kebebasan sejatinya sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk yang mulia dan bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan surah al-isra' ayat 70.

Lafaz كَرَّمَا yang bermakna *Memiliki kemuliaan* yaitu salah satu kemuliaan lain yang diberikan Allah, menurut syekh nawawi didalam ayat ini yaitu akal, ilmu, dan kemampuan membedakan (antara yang benar dan salah).⁹⁸ Hal ini menunjukkan manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Di antara anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada manusia adalah akal, yaitu potensi berpikir dan memahami sesuatu secara rasional.

Dengan akal, manusia mampu merenung, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Akal inilah yang menjadi landasan utama bagi manusia untuk menuntut ilmu, memahami kebenaran, serta membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, yang bermanfaat dan yang merugikan.

Selain akal, Allah juga membekali manusia dengan ilmu, baik melalui wahyu maupun melalui pengalaman hidup dan pengamatan terhadap alam semesta. Ilmu menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup manusia, membimbingnya agar tidak terjerumus dalam kebodohan dan kesesatan. Ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mengenali dunia, tetapi juga sarana untuk mengenal Tuhan, memperbaiki diri, serta membangun kehidupan yang adil dan sejahtera.

Kemampuan membedakan antara yang benar dan salah (*al-furqān*) merupakan bentuk puncak dari kemuliaan manusia. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain, dan menjadi bukti bahwa manusia diberi tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupannya.⁹⁹ Dari segala potensi ini, muncul satu hak asasi yang mendasar yaitu hak untuk menuntut ilmu atau hak untuk mendapatkan pendidikan.

⁹⁸ Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arūj al-Ḥijāwī, *Marāḥ al-Labīd li-Kasfī Ma'ānī al-Qur'ān al-Majīd*, (Beiruth: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 632

⁹⁹ Tafsir Qur'an Kemenag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak ini melekat pada setiap insan tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang. Dengan menuntut ilmu, manusia dapat mengembangkan akalunya, memperluas wawasan, dan memperkuat kemampuannya dalam memilih jalan hidup yang benar. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan kebebasan berpikir agar dapat menggunakan akalunya dengan benar dalam menjalani kehidupan

Hal tersebut sejalan dengan Hak atas Pendidikan Menurut UUD 1945 setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*" (ayat 1), dan bahwa "*Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya*" (ayat 2).¹⁰⁰

Lebih lanjut, dalam Pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.*" Artinya, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral bangsa.¹⁰¹

Hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia, dan merupakan pondasi penting bagi pembangunan bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, membedakan antara yang benar dan salah, serta berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karena itu, menjamin akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sebaliknya, menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu

¹⁰⁰ Franciscus Xaverius Wartoyo, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, *Yustisia*. Vol. 5 No. 1, 2016, h. 217

¹⁰¹ *Ibid*, h. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti merampas salah satu hak asasi paling mendasar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia.

4. Hak atas Pangan

Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan dasar untuk makan. Makanan adalah sumber energi, kekuatan, dan kelangsungan hidup. Karena itu, Allah yang Maha Bijaksana telah menyiapkan segala bentuk rezeki di muka bumi ini, baik yang tumbuh dari tanah, yang berasal dari laut, maupun dari hewan ternak.

Ketersediaan dan keterjaminan akses terhadap makanan ini erat kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama hak atas pangan. Setiap individu berhak untuk memperoleh makanan yang cukup, bergizi, dan aman tanpa adanya penghalang apa pun, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Menghalangi seseorang dari mendapatkan pangan berarti melanggar hak dasarnya sebagai manusia, yang secara fitrah telah dijamin oleh Allah dalam penciptaannya.

Hak atas pangan dinyatakan dengan tegas sebagai hak asasi manusia pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) dan bagian dari standar kelayakan hidup, yaitu: “semua orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan dan layanan kesehatan dan layanan sosial yang dibutuhkan” Pasal 25 ayat 1.¹⁰²

Hal ini juga ditegaskan secara khusus pada Pasal 11, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR, 1966), yang menegaskan bahwa “Pihak Negara mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan standar hidup yang layak termasuk pangan, pakaian dan perumahan, serta perbaikan standar hidup berkelanjutan.”¹⁰³

¹⁰² Ade Cholik Mutaqin, *Karangka Hukum Ha katas Pangan dan Gizi di Indonesia*, (FIAN Indonesia, 2018), h.5

¹⁰³ *Ibid*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ جَيْنٍ menandakan bahwa di bumi terdapat sarana kehidupan (rezeki, makanan, kebutuhan hidup). Artinya, manusia dijamin memperoleh kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya.

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesehatan yang layak. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak atas pangan, yaitu hak untuk memperoleh makanan yang cukup, bergizi, aman, dan halal. Hak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial dan negara, tetapi juga merupakan bagian dari karunia Allah yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam potongan Surah Al-Isra' ayat 70, وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ “Kami telah memberi mereka rezeki dari yang baik-baik”.

Menurut syekh nawawi ayat ini menegaskan bahwa manusia telah dianugerahi oleh Allah berbagai jenis makanan yang baik dan layak, baik dari hewani seperti daging, susu, dan lemak, maupun dari nabati seperti buah-buahan dan biji-bijian. Ini merupakan bentuk nyata dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi.¹⁰⁴

Melalui ayat ini menunjukkan bahwa hak atas pangan merupakan hak ilahiah yang diturunkan langsung dari kasih sayang Allah kepada manusia. Maka, mencukupi kebutuhan pangan setiap individu, terutama yang kurang mampu, bukan hanya perintah sosial, tetapi juga perintah moral dan spiritual. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun manusia yang terhalangi dari akses terhadap pangan yang layak dan bergizi.

Kandungan ayat ini memiliki korelasi yang erat dengan prinsip hak atas pangan. Allah tidak hanya menciptakan makanan, tetapi juga memberikannya sebagai rezeki yang harus dapat diakses oleh seluruh manusia. Maka dari itu, tidak seorang pun boleh dihalangi atau dihalang-halangi dalam memperoleh pangan yang layak, karena itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu.

¹⁰⁴ Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arūj al-Hijāwī, *Marāḥ al-Labīd li-Kaṣfī Ma'ānī al-Qur'ān al-Majīd*, (Beiruth: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak atas pangan mencakup ketersediaan, akses, dan kelayakan makanan yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan bermartabat. Ketika manusia dihambat dari mendapatkan makanan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Oleh sebab itu, menjaga, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan merupakan kewajiban bersama baik oleh negara, masyarakat, maupun individu.

5. Hak Kebebasan Pribadi

Sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, setiap manusia memiliki hak atas kebebasan pribadi. Hak ini mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah kebebasan berpikir. Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia sebagai keistimewaan yang membedakannya dari makhluk lain. Dengan akal itu, manusia mampu mempertimbangkan, dan memilih jalan hidupnya secara sadar dan bertanggung jawab.

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting.¹⁰⁵ Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam surah al-isra' ayat 70

Dalam menafsirkan lafaz *وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا* “Dan Kami telah melebihkan mereka atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan”, Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa kelebihan manusia itu adalah anugerah berupa akal dan kekuatan pemahaman yang mendalam.¹⁰⁶

Kebebasan berpikir bukan sekadar hak, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap potensi yang telah Allah karuniakan.

¹⁰⁵ Javaid Rehman, op.cit., h.77

¹⁰⁶ Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin ‘Arūj al-Ḥijāwī, *Marāḥ al-Labīd li-Kasfī Ma‘ānī al-Qur’ān al-Majīd*, (Beiruth: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap manusia berhak untuk menggunakan akalanya, merenungkan nilai-nilai kebenaran, serta menyampaikan pendapatnya dalam batas-batas yang bertanggung jawab. Kebebasan ini menjadi fondasi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, keadilan, dan kemajuan peradaban.

Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia menggunakan akalanya dengan sebaik-baiknya, bukan untuk merusak, menyesatkan, atau menyebarkan keburukan, melainkan untuk mencari kebenaran, membangun kebaikan, dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Memanfaatkan akal dengan bijak adalah bentuk syukur atas nikmat Allah dan sekaligus jalan untuk menjaga martabat sebagai manusia yang mulia.

Dengan akal tersebut, manusia mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta antara yang baik dan yang buruk. Kelebihan ini bukan semata-mata bersifat fisik, melainkan keistimewaan spiritual dan intelektual yang menjadi dasar martabat kemanusiaan.

Penafsiran ini memiliki korelasi kuat dengan hak asasi manusia atas kebebasan pribadi, terutama dalam aspek kebebasan berpendapat dan berpikir. Sebab, kemampuan menimbang dan memilih yang terbaik hanya bisa terwujud jika manusia diberikan ruang untuk menyuarakan pikirannya. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari karunia akal yang diberikan Allah kepada manusia. Maka, membatasi kebebasan berpendapat tanpa alasan yang sah berarti menafikan salah satu bentuk kemuliaan yang telah Allah anugerahkan.

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menegaskan kemuliaan manusia dalam tataran teologis, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip dasar kebebasan individu dalam tataran sosial. Memberikan ruang bagi manusia untuk berpikir, menilai, dan mengungkapkan pandangan adalah bagian dari menghormati fitrah dan kemuliaannya sebagaimana dijelaskan dalam tafsir ulama besar Nusantara, Syaikh Nawawi al-Bantani.